



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
JL. Yos Sudarso No.Tip (0481) 26907  
Watampone

---

**KEPUTUSAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**KABUPATEN BONE**  
**NOMOR : 62TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BONE

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Bupati Bone Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 21 Juli 2021

**KEPALA DINAS,**



**H. ASKAR, S. S.T., M.Si**

Pangkat : Pembina

N.I.P. 19681231 1998 03 1 042

Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Bone di Watampone;
2. Wakil Bupati Kabupaten Bone di Watampone;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bone di Watampone;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA  
RUANG KABUPATEN BONE  
NOMOR : 62 TAHUN 2021  
TANGGAL : 21 Juli 2021

---

1. Nama Unit Organisasi : **Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang**
2. Tugas : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta kebijakan Bupati;
  - b. Perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Pembinaan, pemantauan, pengevaluasian, pengendalian dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati



#### 4. Indikator Kinerja Utama

| NO. | TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR<br>TUJUAN/SASARAN   | TARGET<br>KINERJA<br>TUJUAN /<br>SASARAN<br>PADA TAHUN<br>KE- |
|-----|---|---|---|---|
|     |   |   |   | 2021  |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
| 1   | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah   |   | Predikat Akuntabilitas Kinerja berdasarkan nilai evaluasi SAKIP   | B   |
|     |   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah     | Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP   | 60-70   |
| 2   | Meningkatkan ketersediaan layanan infrastruktur daerah (perdesaan dan perkotaan) berkualitas yang sesuai dengan fungsi tata ruang |   | Indeks Layanan Infrastruktur  | 100 %   |
|     |   | Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang | Tingkat kemantapan jalan  | 71,79 %   |
|     |   |   | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone | 79,25 %   |
|     |   |   | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik   | 79%   |
|     |   |   | Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik   | 69,75%  |
|     |   |   | Persentase Kesesuaian Tata Ruang  | 100 %   |

Watampone, 21 Juli 2021

KEPALA DINAS



H. ASKAR, S. S.T., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

N.I.P. 19681231 199803 1 042